



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Purwakarta, diperlukan adanya program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan Di Wilayah Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); (ketentuan TJSPL terdapat pada pasal 1 angka 3 dan pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas)
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau sebutan lainnya, yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah bentuk komitmen dan kepedulian perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan, dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Perusahaan adalah perseroan berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), yang menjalankan usaha di Daerah, baik sebagai kantor pusat/induk maupun sebagai kantor cabang atau anak perusahaan.
6. Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan TJSLP.
7. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah Forum yang dibentuk oleh Perusahaan sebagai wadah kerja sama dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan program TJSLP meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan
 - c. pemanfaatan
 - d. Pengawasan; dan
 - e. Penegakan Hukum.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah daerah/atau kawasan yang secara langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSPL dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. kebersamaan;
- d. partisipatif dan aspiratif;
- e. keterbukaan;
- f. berkelanjutan;
- g. berwawasan lingkungan;
- h. kemandirian;
- i. keadilan; dan
- j. kemitraan.

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSPL dimaksudkan untuk:

- a. mensinergikan penyelenggaraan program TJSPL dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah; dan
- b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSPL di Daerah.

Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan TJSPL adalah:

- a. terintegrasikannya penyelenggaraan program TJSPL dengan program Pemerintah Daerah;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSPL secara terpadu dan berdaya guna;
- d. terarahnya penyelenggaraan program TJSPL yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan

- e. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program TJSPLP di Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN TJSPLP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) TJSPLP diselenggarakan oleh perusahaan yang berstatus badan hukum.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.
- (3) Perusahaan penyelenggara TJSPLP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perencanaan program TJSPLP di Daerah dilakukan melalui pendekatan:
 - a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; dan
 - b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

- (2) Penyusunan program TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perusahaan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Program TJSPLP, perusahaan berhak:
 - a. menentukan Program TJSPLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;
 - b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat Program TJSPLP dari perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Dalam melaksanakan Program TJSPLP, perusahaan wajib :
 - a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TJSPLP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundangan;
 - b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSPLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
 - c. menetapkan bahwa TJSPLP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program TJSLP di Daerah, dilaksanakan melalui:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil , dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 10

- (1) Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.
- (2) Program bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi dan restorasi lingkungan

Pasal 11

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.

- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan masyarakat;
 - b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
 - f. meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
 - g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas masyarakat.

Pasal 12

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dapat berupa:

- a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
- c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan

- f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Fasilitasi

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSPLP;
- (2) Tim Fasilitasi terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi TJSPLP agar bersinergi dengan program pembangunan daerah.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Tim Fasilitasi menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah sebagai bahan dalam perencanaan program TJSPLP .
- (2) Tim Fasilitasi TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSPLP yang telah disinergikan dengan skala prioritas pembangunan daerah dari masing-masing perusahaan kepada Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan TJSPLP setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 15

Tim Fasilitasi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi utama :

a. Perencanaan, meliputi:

1. Pemberian informasi kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi data dan informasi unggulan yang layak dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
2. Penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
3. Penyebarluasan informasi jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
4. Penyiapan data dan informasi terkini Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
5. Pengkomplisan daftar prioritas program, kegiatan dan calon mitra TJSLP;
6. Sinegritas antar program/kegiatan antara Pemerintah Kabupaten dengan mitra TJSLP terpilih;
7. Pelaksanaan Verifikasi Prioritas program dan kegiatan yang diusulkan kepada calon mitra TJSL;
8. Pemaparan rencana kerja Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
9. Penyepakatan prioritas program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
10. Pelaksanaan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

b. Pelaksanaan fasilitasi kepada Mitra TJSL dalam melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

- c. Pengkoordinasian dengan pemerintah Kabupaten dalam perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Bagian Kedua

Forum TJSLP

Pasal 16

- (1) Perusahaan – perusahaan membentuk Forum TJSLP yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan pemerintah daerah , perusahaan-perusahaan serta dapat melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi atau Organisasi Lain yang memiliki keterkaitan dengan Program TJSLP.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (4) Pembentukan Forum TJSLP dan sekretariat Forum TJSLP ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 17

Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai fungsi :

- a. Sarana komunikasi dan koordinasi antar anggota terkait Program TJSLP.
- b. Sarana berbagi data dan informasi terkait program TJSLP.
- c. Sarana berbagi pengalaman praktik TJSLP antar sesama anggota.
- d. Sarana untuk melakukan perencanaan dan implementasi program TJSLP.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

Evaluasi dan pelaporan, meliputi :

- (1) Evaluasi fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
- (2) Pelaporan perkembangan fasilitasi penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Badan, dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kabupaten secara periodik atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu meliputi:
 - a. Realisasi fasilitasi penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - b. Capaian kinerja fasilitasi penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d. Rencana tindaklanjut.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program TJS LP di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program TJS LP, dibebankan pada dana TJS LP dari perusahaan dan/atau Pelaksana TJS LP.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Selain dikenakan sanksi administratif, perusahaan atau usaha perseorangan dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Forum pelaksana TJS LP yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur dalam Peraturan Bupati, yang ditetapkan selambat-lambatnya 6 bulan setelah Peraturan daerah ini diundangkan

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (12 /285/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

ttd

DANI ABDURAHMAN